

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum pidana jika menyangkut dengan sistem peradilan pidana terpadu memiliki beberapa subsistem yang antara sub-sub sistem tersebut saling berintegrasi. Subsistem tersebut terdiri dari beberapa lembaga yakni Kepolisian selaku Penyidik, Kejaksaan selaku penuntut umum, kehakiman yang bertindak melalui hakim dalam pengambilan putusan, Lembaga Pemasyarakatan selaku suatu instansi yang bertugas mengeksekusi putusan dari pengadilan disamping itu terdapat suatu posisi yang khusus yakni advokat selaku profesi yang juga menjadi bagian dari sistem peradilan pidana terpadu demi tercapainya suatu keadilan.

Sebagai sub sistem terakhir dalam lembaga peradilan pidana adalah Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat eksekusi atau pelaksanaan pidana bagi narapidana yang putusan hakimnya menjatuhkan pidana penjara dan kurungan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan selanjutnya disingkat dengan UU Pemasyarakatan pada Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa:

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

LAPAS dibebani tanggung jawab pada tugasnya untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana, yaitu :<sup>1</sup>

- a. Tujuan jangka pendek yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk merehabilitasi, meresosialisasi atau memperbaiki pelaku tindak pidana:
- b. Tujuan jangka menengah yaitu sebagaimana fungsi peradilan hukum pidana dan fungsi khusus hukum pidana adalah menciptakan ketertiban umum dan mengendalikan kejahatan sampai pada titik yang paling rendah:
- c. Tujuan jangka panjang yaitu sistem peradilan pidana bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial masyarakat.

Kemudian LAPAS dalam pelaksanaannya mempunyai suatu sistem yang disebut dengan sistem pemasyarakatan. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 Angka 2 UU Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa, “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

---

<sup>1</sup>Jurnal : Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pembinaan*, HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT, VOL.8 NO. 2 APRIL 2012, ISSN: No. 0854-2031.

dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Dengan melihat maksud dari sistem pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan diatas terdapat makna penting yang harus diperhatikan menyangkut orientasi pemidanaan yang substansinya merupakan hukuman bagi narapidana. Pemberian pemidanaan atau hukuman tersebut bukan semata-mata hanya untuk membalas kesalahan apa yang telah dilakukan oleh narapidana sebelumnya melainkan untuk membenahi diri dari narapidana.

Hak-hak dari narapidana yang tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan menjadi patokan bagi petugas LAPAS untuk selalu dilaksanakan. Keberadaan LAPAS menjadi penting mengingat LAPAS menjadi titik terakhir bagi seorang narapidana untuk dapat dibina selama masa hukumannya dan mewujudkan kepribadian yang lebih baik dari narapidana untuk kemudian dapat berbaur kembali dengan masyarakat.

Hak-hak narapidana sebagai warga negara Indonesia yang hilang kemerdekaannya karena melakukan tindak pidana, haruslah dilakukan sesuai dengan hak asasi manusia. Sebagai negara hukum hak-hak narapidana harus dilindungi oleh hukum dan penegak hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga merupakan sesuatu yang perlu bagi negara hukum untuk menghargai hak-hak asasi narapidana sebagai warga masyarakat yang harus di ayomi walaupun telah melanggar hukum.

Undang-Undang Pemasyarakatan telah menyebutkan hak-hak apa saja yang harus dilindungi dari narapidana didalam LAPAS. hak-hak yang harus dipenuhi demi menjamin sistem pemasyarakatan yang manusiawi dan selalu menjunjung tinggi nilai hak azasi manusia, hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m. kemudian pengaturan secara lebih spesifik dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana kemudian untuk pertama kalinya diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan juga perubaha kedua menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasayarakatan menyebutkan bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan makanan yang layak.<sup>2</sup>Makanan yang memenuhi syarat kesehatan atau makanan sehat adalah makanan higienis, bergizi dan berkecukupan. Makanan yang higienis adalah makanan yang tidak mengandung kuman penyakit atau zat yang dapat membahayakan kesehatan. Makanan yang bergizi adalah makanan yang cukup mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dalam jumlah yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Makanan yang berkecukupan adalah makanan yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh padausia dan kondisi tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 14 Ayat 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>3</sup>Jurnal : Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak bagi Narapidana, Diasti Rizky Ramadhani. JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, issn cetak : 2354-9033, issn online : 2579-9398. Vol. 7 No. 1 Tahun 2020. <https://jurnal.cum-tapsel.ac.id/index.php/justitia>

Selain itu , sebagai wujud perlindungan hak narapidana, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia bahkan mengeluarkan peraturan khusus mengenai pengadaan bahan makanan bagi narapidana yakni Peraturan Meteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor M.HH-172.PL.02.03 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Bahan Makanan Bagi Narapidana, Tahanan, dan Anak Didik Pemasarakatan Pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Ber macam regulasi dibuat guna memberikan jaminan kepastian dalam pelaksanaannya akan tetapi realitanya banyak permasalahan yang terjadi menyangkut dengan pemenuhan hak-hak narapidana yakni terabaikannya atau kurang diperhatikannya hak-hak dari narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) Kelas IIB Jailolo salah satunya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis tertarik melakukan tahapan Pra Penelitian untuk mendapatkan data awal mengenai, Lembaga Pemasarakatan (LAPAS) tentang pemenuhan mkanan bagi narapidana di LAPAS Kelas IIB Jailolo. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Jailolo merupakan LAPAS dengan jumlah narapidana yang terbilang cukup banyak yakni berjumlah 80 orang, serta jumlah petugas yang seluruhnya berjumlah 38 orang termasuk 17 orang yang bertugas sebagai Sipir. Selain dari pada Petugas, Sipir dan Narapidana, terdapat juga juru masak yang berjumlah 4 Orang yang tidak berlatar belakang atau memiliki keahlian khusus sebagai tukang masak. Juru Masak tersebut merupakan Narapidana yang diberikan

tugas dan bertanggung jawab membuat makanan untuk sesama Narapidana.<sup>4</sup>

Dalam Lapas Kelas II B Jailolo ditemukan masalah yang sering terjadi berkaitan dengan pemenuhan hak-hak narapidana yakni ialah menyangkut pemberian makanan kepada para narapidana yang tidak tepat waktu, pemberian menu makanan yang tidak sesuai atau berbeda dengan jadwal yang seharusnya. Sedangkan didalam Lapas memiliki petugas yang bertanggung jawab pada masing-masing bidang didapur sesuai dengan struktur organisasi yang ada di Lapas Kelas IIB Jailolo.

Petugas yang mempunyai tugas masing-masing di Lapas Kelas IIB Jailolo yaitu ada Pembina Dapur yang bertugas mengawasi dan mengontrol kelancaraan kerja di dapur secara keseluruhan, Penanggung jawab Dapur yang bertugas merencanakan menu, memastikan kualitas makanan baik dan harga sesuai, mengelolah penyimpanan, memesan bahan makanan dari supplier, mengelola budget dan laporan keuangan yang akurat, mengelolah prosedur kebersihan dan kesehatan, mengorganisir staff, merekrut, melatih dan mengembangkan staff, Koordinator Dapur yang bertugas untuk Mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya proses penyelenggaraan makanan.

Assisten Koordinator Dapur bertugas untuk Menerima BAMA dari Tim Penerima BAMA, Juru Masak Bertugas untuk Mengolah/memasak makanan, dan Assisten Juru Masak bertugas untuk menyiapkan bahan,

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Rakib Teapon, S.H selaku Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Jailolo, Jumat, 21 Mei 2021.

bumbu dan peralatan yang akan digunakan untuk mengelola makanan. jika merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, menyebutkan Bahwa, “setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan”.

Perubahan menu makanan tersebut juga berdampak pada perubahan kalori serta kandungan gizi yang seharusnya diberikan kepada setiap Narapidana. Kemudian disisi lain terdapat pekerjaan tertentu yang diberikan kepada narapidana di Lapas Jailolo, misalnya Kegiatan Pertanian, dan Kegiatan Kerajinan yang disesuaikan dengan bakat dan keinginan dari narapidana. Kepada Narapidana yang melakukan pekerjaan tertentu tersebut semestinya dan harusnya diberikan makanan tambahan yang nyatanya tidak dilaksanakan.<sup>5</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam PP No. 32 Tahun 1999 yakni dalam Pasal 20 ayat (2) bahwa, “Makanan tambahan juga diberikan kepada Narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu”.

Hal tersebut telah menjelaskan bahwa dalam pelaksanaannya pemenuhan akan hak-hak narapidana belum terealisasi dengan baik khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, Sehingga hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian di Lapas Kelas IIB Jailolo.

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Isnaen salah satu Narapidana atau Warga Binaan di LAPAS Kelas IIB Jailolo, Jumat, 21 Mei 2021.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis ingin mengkajinya dalam bentuk Proposal penelitian dengan judul, Pemenuhan Hak Makanan Layak Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Lapas Kelas IIB Jailolo Kabupaten Halmahera Barat), Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang diatas, masalah yang akan dibahas dalam penulisan proposal ini adalah :

1. Bagaimana Pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo ?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo dalam melaksanakan pemenuhan hak Narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pemenuhan hak atas makanan yang layak bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo.
2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jailolo dalam melaksanakan pemenuhan Hak Narapidana untuk mendapatkan makanan yang layak.

#### **D. Manfaat penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara tertulis maupun secara praktis sebagai berikut :

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana serta menambah referensi tentang Pemenuhan atas hak narapidana dalam mendapatkan makanan yang layak di lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Jailolo.

##### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi setiap pihak yang terkait khususnya pemerintah, praktisi hukum, akademis, maupun Lembaga Pemasyarakatan Jailolo Kelas II B juga dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya